



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan A. Yani Km 2,5 Paringin Selatan Telp/Fax (0526) 2028484 Kode Pos - 71600

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR : 445/076/Dinkes-Blg/2020**

**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA MASYARAKAT MAWAS TB (MAMA TB)**  
**DI UPT PUSKESMAS UREN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peran penting dalam pemeratakan pelayanan kesehatan diwilayahnya dan meningkatkan derajat kesehatan secara optimal;
- b. bahwa untuk mendekatkan pelayanankesehatan sesuai dengan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pelayanan di Puskesmas yang utama bersifat Promotif dan preventif tanpa mengabaikan Pelayanan yang bersifat Kuratif dan Rehabilitatif bagi pelanggan di UPT Puskesmas Uren
- c. bahwa dalam pelayanan kesehatan program TB dalam pelaksanaannya melibatkan tim di wilayah kerja UPT Puskesmas Uren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf dmaka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Uren tentang Tim Pelaksana inovasi Masyarakat Mawas TB (MAMA TB) di UPT Puskesmas Uren;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

1. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423 );
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
6. Peraturan Bupati Balangan Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PELAKSANA MASYARAKAT MAWAS TB (MAMA TB) DI UPT PUSKESMAS UREN

Kesatu : Tim Pelaksana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mawas TB (MAMA TB) Di UPT Puskesmas Urendengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan Kepala UPT Puskesmas Uren.

Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balangan  
Pada tanggal : 20 Januari 2020  
KEPALA DINAS KESEHATAN,



**Erwan MKL, SKM, M. Kes**  
*Pembina Tk. I / IV b*  
NIP. 19700610-199501 1 001

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS UREN

NOMOR : 445/ /SK/A.TU/I/2022

TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN  
KESEHATAN MASYARAKAT MAWAS TB (MAMA TB)  
DI UPT PUSKESMAS UREN

### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MAWAS TB (MAMA TB) DI UPT PUSKESMAS UREN

1. Camat Halong
2. Kepla Puskesmas
3. Pengelola Program TB
4. Tenaga Kesehatan
5. Bidan
6. Kepala Desa
7. Babinsa
8. Bhabinkamtibmas
9. Kader kesehatan
10. Aparat Desa